

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 38 /BC/2010**

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04./2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.
3. Pengujian kewajaran adalah kegiatan penelitian nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka menilai kewajaran atas pemberitahuan nilai pabean.
4. Informasi Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat dengan INP adalah pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai kepada importir untuk menyerahkan pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor.
5. Deklarasi Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat dengan DNP adalah pernyataan importir tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dengan disertai dokumen pendukungnya.
6. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat.
10. Konsultasi adalah kegiatan klarifikasi atau permintaan penjelasan lebih lanjut dari Pejabat Bea dan Cukai kepada Importir atau kuasanya atas Deklarasi Nilai Pabean untuk menentukan keakuratan nilai transaksi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan INP, apabila hasil pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajar atau tidak ditemukan data pembandingan.
- (3) INP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada importir melalui media elektronik atau media lainnya.
- (4) Atas INP yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), importir harus:
 - a. menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP;
 - b. menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean; dan
 - c. memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan.
- (5) Pemberian penjelasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c hanya dilakukan dalam kerangka konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).
- (6) Kantor Pabean yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, penyerahan DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya INP.

Pasal 3

- (1) Terhadap hasil penelitian DNP yang nilai transaksinya belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap importir kategori risiko menengah atau importir kategori risiko tinggi.
- (3) Pembatasan kategori importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka bimbingan kepatuhan dan manajemen risiko.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Pemberitahuan Konsultasi Nilai Pabean (SPKNP) kepada importir atau kuasanya;

- (2) SPKNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media elektronik atau media lainnya;
- (3) Dalam SPKNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan data, informasi dan/atau dokumen yang perlu penjelasan lebih lanjut;
- (4) Format SPKNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Importir atau kuasanya harus hadir di Kantor Pabean:
 - a. dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal SPKNP dalam hal disampaikan melalui media elektronik.
 - b. dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal SPKNP dalam hal disampaikan melalui media lainnya.
- (2) Dalam hal konsultasi dihadiri oleh kuasa importir harus dilengkapi surat kuasa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan di Kantor Pabean.
- (2) Konsultasi harus disaksikan oleh minimal 1 (satu) orang Pejabat Bea dan Cukai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.

Pasal 7

- (1) Dalam konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Importir atau kuasanya wajib memberikan penjelasan yang diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Dalam memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) importir atau kuasanya dapat memberikan data tambahan yang objektif dan terukur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Nilai Pabean dan ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai, importir atau kuasanya dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Format Berita Acara Konsultasi Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai contoh sebagaimana Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Dalam hal importir atau kuasanya:

- a. tidak hadir; atau
- b. tidak dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan Pejabat Bea dan Cukai tentang kebenaran dan keakuratan nilai transaksi barang yang diimpor;

Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.

Pasal 9

Pelaksanaan konsultasi nilai pabean antara Pejabat Bea dan Cukai dan importir atau kuasanya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Oktober 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA

NIP 19510621 197903 1 00

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

Untung Basuki

NIP 197005281990121001

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-38/BC/2010
Tanggal : 01 Oktober 2010

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KONSULTASI NILAI PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA/KPPBC

SURAT PEMBERITAHUAN KONSULTASI NILAI PABEAN

Nomor :

Kepada Yth.

Direktur PT :

Alamat :

NPWP :

Sehubungan dengan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) atas nilai transaksi yang di
beritahukan dalam PIB :

No. Aju :

Tanggal :

No.Pendaftaran :

Tanggal :

Nomor Urut :

Saudara diharapkan hadir di KPU/KPPBC dalam waktu 2 (dua)* hari kerja sejak
tanggal Surat Pemberitahuan Konsultasi Nilai Pabean untuk melakukan konsultasi tentang
nilai transaksi yang Saudara beritahukan dalam pemberitahuan pabean impor diatas
dengan membawa data dan/atau informasi tambahan berupa:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst..

Apabila Saudara tidak hadir dalam jangka waktu tersebut, nilai pabean
ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengurangan
sesuai hierarki penggunaannya.

Tempat dan tanggal,
Pejabat Bea dan Cukai**

(Nama)
NIP.

*) Untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan SKP, selama 5 (lima) hari kerja

***) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen

DIREKTUR JENDERAL

ttd,-

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001

Untung Basuki
NIP 197005281990121001

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-38/BC/2010
Tanggal : 01 Oktober 2010

CONTOH SURAT KUASA KONSULTASI NILAI PABEAN

SURAT KUASA KONSULTASI NILAI PABEAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Jabatan :.....
Nomor KTP/SIM :.....
Memberikan kuasa kepada :

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Jabatan :.....
Nomor KTP/SIM :.....

Untuk melakukan konsultasi nilai pabean sehubungan dengan nilai transaksi yang di
beritahukan dalam PIB :

No. Aju :.....
Tanggal :.....
No.Pendaftaran :.....
Tanggal :.....

...(tempat), ...(tanggal)

Pemberi kuasa

Penerima kuasa

Materai 6000

Nama

Nama

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

DIREKTUR JENDERAL

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001

Untung Basuki
NIP 197005281990121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPU/KPPBC

BERITA ACARA KONSULTASI NILAI PABEAN
(BAKNP)

Nomor:

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....pada Kantor
berdasarkan surat pemberitahuan konsultasi nomor....tanggal..., Pejabat bea dan cukai
yang tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

telah melakukan konsultasi nilai pabean dengan importir atau kuasanya:

Nama :
No. KTP/SIM :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Pekerjaan :
Jabatan :

Konsultasi tersebut dilakukan berkaitan dengan harga barang impor yang diberitahukan
dalam PIB:

Nomor (Pengajuan) :
Tanggal :
Nomor Pendaftaran :
Tanggal :

Dalam konsultasi ini importir/kuasanya telah menyerahkan dokumen:

1.
2.
3.
4. dst.

Dalam konsultasi ini Pejabat Bea dan Cukai memberikan pertanyaan dan
importir/kuasanya menjawab sebagai berikut :

1. Pertanyaan.....
Jawaban.....
2. Pertanyaan.....
Jawaban.....

3. Dst.

#. Apakah semua data dan/atau informasi yang berkaitan dengan nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor aju/pendaftaran tanggal sudah Saudara berikan?

Jawaban.....

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 dinyatakan bahwa Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.

Demikian Berita Acara Konsultasi Nilai Pabean ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pejabat Bea dan Cukai

Pimpinan/kuasa PT.....

Nama dan NIP

Nama Jelas dan
Jabatan di Perusahaan

Mengetahui
(*Client Coordinator* atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk)

Nama dan NIP

*) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

Untung Basuki
NIP 197005281990121001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001